



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN MONITORING INFORMASI DAN PENETAPAN AGENDA
PRIORITAS KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2022**

**BIDANG PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
TAHUN 2022**

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap kebijakan penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah akan berjalan dengan optimal melalui dukungan dari masyarakat. Dalam konteks informasi dan komunikasi publik, dukungan atau simpati masyarakat akan hadir melalui berbagai pendekatan komunikasi yang dilakukan.

Hal ini mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di lingkungan Provinsi Sumatera Barat harus mampu menetapkan agenda prioritas komunikasi publik yang tentunya akan berkorelasi dengan opini publik.

Opini publik diyakini akan berpengaruh besar terhadap citra pemerintah dan bahkan berpengaruh pada gangguan kinerja operasional bila tidak ditanggapi dengan serius. Untuk itulah pemerintah semestinya mampu memonitoring informasi yang berkembang dan menetapkan agenda prioritas komunikasi publik.

Tingginya tuntutan publik tersebut, kritisnya masyarakat dalam memenuhi informasi, kritisnya masyarakat, serta kebutuhan monitoring opini publik tersebut menjadi alasan bagi Government Public Relation khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk mempunyai kepekaan, kemampuan analisis yang tinggi sehingga tanggap akan informasi yang diterima melalui opini publik.

Dalam mengelola opini publik tersebut, seorang Public Relations officer bukan hanya harus mampu menganalisis apakah bersifat negative atau positif, namun juga menyampaikan dan mendiskusikan dengan sejumlah pihak terkait, sehingga bermanfaat bagi internal pemerintah untuk meningkatkan pelayanan, bahan pertimbangan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau pembuatan program serta penyempurnaan kinerja pemerintah.

Penyusunan rekomendasi kepada pimpinan untuk menentukan usulan agenda kebijakan daerah, termasuk jika ada isu yang terindikasi krisis.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah untuk memberikan rumusan rekomendasi pimpinan mengenai informasi kebijakan yang terkait dengan kewenangan daerah.

D. TARGET DAN SASARAN

1. Pemantauan informasi kebijakan yang terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah.
2. Evaluasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah..

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait dan kewenangan daerah.
2. Menyusun rekomendasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan terkait kewenangan daerah sebanyak 3 dokumen
3. Menganalisis dan memetakan hasil rekomendasi untuk menentukan usulan agenda kebijakan daerah, termasuk isu terindikasi krisis.
4. Rapat-rapat koordinasi, Focus Group Discussion (FGD), dan penyusunan laporan sebanyak 3 kali.

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan yang dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dan apabila terjadi perubahan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

G. ALOKASI ANGGARAN


Anggaran pembiayaan kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Publik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

H. KELUARAN

Tersedianya rekomendasi kepada pimpinan terkait rumusan informasi dan agenda prioritas komunikasi publik di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, September 2021

KABID PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK


Indra Sulma, S.Kom
NIP. 19690303 199803 1 003